

**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN NILAI PENGHASILAN  
TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI INDONESIA  
(Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak  
Periode 2012 -2016)**

**Apriyanti<sup>1)</sup> Eliya Isfaatun<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Akuntansi, STIE Nusa Megarkencana  
[apriyanti036@gmail.com](mailto:apriyanti036@gmail.com)

<sup>2)</sup>Akuntansi, STIE Nusa Megarkencana  
[eliyais@yahoo.com](mailto:eliyais@yahoo.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan pada Laporan Kinerja Direktorat Jendral pajak (DJP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Jenis data sekunder, dengan teknik dokumentasi. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa perubahan PTKP berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Sedangkan perubahan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia akan tetapi Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dan rasio kepatuhan juga mengalami peningkatan.*

**Kata kunci :** PTKP, Pajak Penghasilan PPh 21, dan Jumlah wajib pajak

**Abstract**

*This research was carried out on the Directorate General of Taxes (DGT) Performance Report. The purpose of this study was to determine the effect of changes in the value of non-taxable income to income tax revenue in Indonesia. The research method used is a qualitative approach, secondary data types, with documentation techniques. The results achieved show that PTKP changes affect the amount of income tax article 21 in Indonesia. While the change in the number of taxpayers does not affect the income tax article 21 in Indonesia, but the number of taxpayers has increased and the compliance ratio has also increased.*

**Keywords:** PTKP, Income Tax PPh 21, and Number of taxpayers

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

*1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 Tahun 2015 tentang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami beberapa kali perubahan, PTKP pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku dari 2008 hingga tahun 2012, kemudian terjadi perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 berlaku dari tahun 2013 hingga 2014. Kemudian terjadi perubahan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 yang berlaku selama tahun 2015 dan yang terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal menarik untuk diteliti yaitu berdasarkan perubahan penghasilan tidak kena pajak yang hampir di setiap tahunnya berubah-ubah bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak khususnya pajak orang pribadi (PPh 21) kemudian seberapa besar dampak dari perubahan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI INDONESIA”**

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2. Ciri – Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian pajak di atas maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
- b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
- c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
- d. Berdasarkan Undang-undang

### 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)
- b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
- c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
- d. Fungsi Stabilisasi

### 4. Sumber Penerimaan Pajak di Indonesia

Sumber penerimaan pajak yang dicatat dalam laporan penerimaan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Non Migas
- b. PPN
- c. PPnBM

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

- d. PBB
- e. Pendapatan atas Pajak Lainnya
- f. Pajak Penghasilan Migas

#### 5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga (3) cara / atau sistem pemungutan wajib pajak badan maupun orang pribadi, yaitu:

- a. *Official Assesment System*  
*Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus.
- b. *Self Assesment System*  
*Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- c. *With Holding System*  
*With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

#### 6. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap
- a. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

#### 7. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai yang diatur dalam peraturan perpajakan.

#### 8. Pajak Penghasilan Orang Pribadi / PPh 21

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan, jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang disebut dengan PPh Pasal 21, yaitu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.

## 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah faktor pengurangan terhadap penghasilan netto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami empat kali perubahan yaitu:

Tabel 2.1  
Tarif Umum PPh 21 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif Pajak	Tarif Pajak Penghasilan Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5%	Penghasilan Rp. 0,00 s/d Rp. 50.000.000,-
15%	Penghasilan Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-
25%	penghasilan Di atas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
30%	penghasilan Di atas Rp. 500.000.000,-

Sumber : Pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

## 10. Penelitian Terdahulu

- Salim dan Syafitri (2013), menganalisis tentang analisis pengaruh kenaikan ptkp terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2006 -2010.
- Sinta (2017), meneliti tentang kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pph pasal 21 ditinjau dari peraturan perundang-undangan nomor 101/pmk.010/2016 Tentang penyesuaian besarnya penghasilan Tidak kena pajak pada kpp pratama Makassar selatan. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2016.
- Andiyanto, Susilo dan Kurniawan (2018), analisis perubahan penghasilan tidak kena pajak (ptkp) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan (studi pada kpp pratama malang selatan dan kpp pratama banyuwangi periode 2009–2013. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2009 hingga 2013.

## 11. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia.
- Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh perubahan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

## 12. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perubahan PTKP 2016

Berdasarkan berita Kompas pada Senin 11 April 2016 pukul 17:44 WIB hasil wawancara dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Bambang menyampaikan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh 0,13 persen. Dia mencontohkan, misalnya baseline untuk konsumsi rumah tangga sebesar 5 persen, maka dengan adanya peningkatan batas PTKP ini tumbuhnya menjadi 5,13 persen. Selain mendorong konsumsi, peningkatan batas PTKP juga akan mengerek investasi. Diperkirakan tambahan pertumbuhan investasi mencapai 0,34 persen. Terakhir, peningkatan batas PTKP juga diperkirakan dapat menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang. Hal tersebut dengan asumsi tambahan pertumbuhan ekonomi 0,16 persen. Dari wacana tersebut diharapkan akan menjadi sebuah perubahan positif terkait dengan adanya perubahan PTKP yang terjadi sampai saat ini. Dengan bertambahnya jumlah konsumsi diharapkan kemakmuran masyarakat juga meningkat dan menjadi lebih baik.

## C. METODOLOGI

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk menggambarkan hal – hal yang sedang dihadapi sekarang. Penelitian deskriptif ini merupakan penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

Jenis data yang di digunakan oleh penulis adalah data Sekunder yaitu data yang telah ada pada Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak (LK DJP) kemudian data yang didapati dari Laporan Keuangan DJP tersebut dapat langsung digunakan oleh penulis untuk melanjutkan hasil penelitian dan menjawab poin-poin yang menjadi pokok permasalahan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Salim dan Syafitri, 2013 jurnal halaman 5 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu karena peneliti melakukan analisis-analisis, yang menjelaskan atau mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna data atau fenomena-fenomena yang didapati oleh penulis secara langsung. Pendekatan penelitian terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua (2) cara yaitu dengan:

- a. Dokumentasi, yaitu pencatatan, atas dokumen-dokumen atas data-data penerimaan pajak penghasilan, yang tersedia di Laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang di unggah setiap tahunnya
- b. Sumber-sumber dari website pajak serta artikel maupun jurnal-jurnal pajak.

**4. Teknik Analisa Data**



Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan dan Analisa data


Perhitungan persentase peningkatan dihitung oleh peneliti menggunakan perhitungan matematis dalam ( Salim dan Syafitri, 2013, jurnal halaman 6 ) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{\% Kenaikan} \\
 &= \frac{\text{Tahun tertentu} - \text{Tahun dasar}}{\text{Tahun dasar}} \times 100\% \\
 & \text{\% Kenaikan} \\
 &= \frac{\text{Kenaikan yang terjadi}}{\text{Tahun dasar}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

**D. PEMBAHASAN**

**1. Gambaran Umum Direktorat Jendral Pajak (DJP)**

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

- a. Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 – 2019  
 Visi :  
 Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara  
 Misi :  
 Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:
- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
  - 2) Pelayanan berbasis teknologi moderen untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
  - 3) Aparatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional
  - 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

## 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak di Indonesia

- a. Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)  
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang berarti bilamana terdapat penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPH 21). Berikut ini tabel perubahan PTKP dari tahun 2012 hingga tahun 2016 :

Tabel 4.1  
 Perubahan PTKP dari Tahun 2012 – 2016  
 (dalam Rp)

STATUS	2012	2013	2014	2015	2016
TK/0	Rp 15.840	Rp 24.300	Rp 24.300	Rp 36.000	Rp 54.000
TK/1	Rp 17.160	Rp 26.325	Rp 26.325	Rp 39.000	Rp 58.500
TK/2	Rp 18.480	Rp 28.350	Rp 28.350	Rp 42.000	Rp 63.000
TK/3	Rp 19.800	Rp 30.375	Rp 30.375	Rp 45.000	Rp 67.500
K/0	Rp 17.160	Rp 26.325	Rp 26.325	Rp 39.000	Rp 58.500
K/1	Rp 18.480	Rp 28.350	Rp 30.375	Rp 42.000	Rp 63.000
K/2	Rp 19.800	Rp 30.375	Rp 28.350	Rp 45.000	Rp 67.500
K/3	Rp 21.120	Rp 32.400	Rp 32.400	Rp 48.000	Rp 72.000
K/1/0	Rp 33.000	Rp 50.625	Rp 50.625	Rp 75.000	Rp112.500
K/1/1	Rp 34.320	Rp 52.650	Rp 52.650	Rp 78.000	Rp117.000
K/1/2	Rp 35.640	Rp 54.675	Rp 54.675	Rp 81.000	Rp121.500
K/1/3	Rp 36.960	Rp 56.700	Rp 56.700	Rp 84.000	Rp126.000

Sumber : ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Keterangan :

- TK/ : Untuk pria atau wanita yang berstatus lajang  
 K/ : Untuk pria yang berstatus kawin  
 K// : Untuk Suami istri yang penghasilannya digabungkan

Tabel 4.2  
 Persentase perubahan status PTKP dari tahun 2012 – 2016

Tahun	Status	Persentase Perubahan
2011	Rp 1.320.000	0%
2012	Rp 1.320.000	0%
2013	Rp 2.025.000	53%
2014	Rp 2.025.000	0%
2015	Rp 3.000.000	48%
2016	Rp 4.500.000	50%

Sumber : Ketetapan Peraturan Menteri Keuangan RI

b. Jumlah Wajib Pajak

Tabel 4.3  
 Perubahan Jumlah Wajib Pajak dari tahun 2012 – 2016

Jenis	2016	2015	2014	2013	2012
Orang Pribadi	33.042.170	30.199.395	27.687.515	25.109.959	22.131.323
Bendahara	483.192	453.946	412.827	563.737	545.232
badan	2.921.254	2.682.781	2.474.086	2.328.509	2.136.014
Jumlah	36.446.616	33.336.122	30.574.428	28.002.205	24.812.569

Sumber : Buku Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Tabel 4.4

Persentase perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2012-2016

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Perubahan Persentase
2012	22.131.323	0,00%
2013	25.109.959	13,46%
2014	27.687.515	10,27%
2015	30.199.395	9,07%
2016	33.042.170	9,41%

Sumber : Buku Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

Tabel 4.5

Perubahan Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan dengan e-SPT Tahun 2012 – 2016

Tahun diterimanya SPT	2016	2015	2014	2013	2012
Jumlah Wajib Pajak	1.101.101	710.709	556.542	346.440	117.092

Sumber : Buku Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

Tabel 4.6

Perubahan Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-Filling Tahun 2012 – 2016

Tahun diterimanya SPT	2016	2015	2014	2013	2012
Jumlah Wajib Pajak	8.954.122	2.580.568	1.029.296	26.187	21.799

Sumber : Buku Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

Tabel 4.7

Perubahan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 – 2016

Uraian	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Wajib Pajak Terdaftar Wajib SP</b>	<b>20.165.718</b>	<b>18.159.840</b>	<b>18.357.833</b>	<b>17.731.736</b>	<b>17.659.278</b>
Wajib Pajak Badan	1.215.417	1.184.816	1.166.036	1.141.797	1.026.388
Wajib Pajak Orang Pribadi	18.950.301	16.975.024	17.191.797	16.589.939	16.632.890
<b>SPT Tahunan PPh</b>	<b>12.264.131</b>	<b>10.972.529</b>	<b>10.852.304</b>	<b>9.966.834</b>	<b>9.237.948</b>
Wajib Pajak Badan	708.659	681.331	552.714	546.346	497.131
Wajib Pajak Orang Pribadi	11.555.472	10.291.198	10.299.590	9.420.488	8.740.817
<b>Rasio Kepatuhan</b>	<b>60,82%</b>	<b>60,42%</b>	<b>59,12%</b>	<b>56,21%</b>	<b>52,31%</b>
Wajib Pajak Badan	58,31%	58,00%	47,40%	47,85%	48,43%
Wajib Pajak Orang Pribadi	60,98%	60,63%	59,91%	56,78%	52,55%

Sumber : Buku Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

## c. Penerimaan Pajak di Indonesia

Tabel berikut ini merupakan tabel penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang penulis ambil dari Laporan Kinerja Direktorat Pajak (Lakin DJP) dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016. Laporan tersebut penulis sesuaikan ke dalam miliar rupiah dikarenakan laporan pada tahun 2012, 2013 masih dalam rupiah dimana berbeda dengan laporan tahun 2014, 2015, dan 2016 yang laporannya menggunakan miliar rupiah. Oleh karena itu oleh penulis di buat agar konsisten dalam miliar rupiah untuk mempermudah penulis dalam pengerjaan laporan penulis.

Kemudian terdapat beberapa jenis pajak yang tidak terdapat pada tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, bagian atau jenis yang tidak terdapat di dalam laporan sebelumnya maupun sesudahnya dikosongkan oleh penulis demi menghindari segala sesuatu yang kurang tepat.

Tabel 4.8  
Laporan Penerimaan Pajak tahun 2011 – 2016

No	Jenis Pajak	31 desember 2016 (miliar Rp)	31 desember 2015 (miliar Rp)	31 desember 2014 (miliar Rp)	31 desember 2013 (miliar Rp)	31 desember 2012 (miliar Rp)	31 desember 2011 (miliar Rp)
1	<b>PPh Nonmigas</b>	<b>630.034,87</b>	<b>552.222,39</b>	<b>459.084,66</b>	<b>3.519.530,48</b>	<b>2.915.365,84</b>	<b>2.215.732,61</b>
2	PPh Pasal 21	109.153,00	114.043,99	105.625,44	119.608,23	139.161,79	108.506,78
3	PPh Pasal 22	11.324,21	8.477,96	7.256,14	47.485,90	46.843,28	46.666,57
4	PPh Pasal 22 Impor	37.890,23	40.249,40	39.453,73	-	-	-
5	PPh Pasal 23	28.982,91	27.881,87	25.535,47	207.365,34	491.835,01	197.173,54
6	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.275,17	8.258,23	4.704,41	146.444,31	121.835,43	101.191,34
7	PPh Pasal 25/29 Badan	172.011,62	182.273,99	148.719,21	2.648.463,14	1.847.322,46	1.427.297,80
8	PPh Pasal 26	43.262,00	43.001,94	34.728,02	265.404,79	209.396,30	283.109,11
9	PPh Final	117.455,84	119.665,59	87.318,12	84.758,77	58.971,57	51.787,47
10	PPh Nonmigas Lainnya	104.679,89	189,39	88,82	-	-	-
11	PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
12	PPh Ditanggung Pemerintah	-	8.180,03	5.655,30	-	-	-
13	<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>412.274,68</b>	<b>423.710,33</b>	<b>408.829,95</b>	<b>1.947.223,76</b>	<b>1.588.113,87</b>	<b>4.244.416,35</b>
14	PPN Dalam Negeri	273.467,49	280.002,09	240.786,41	1.908.672,86	1.570.490,17	4.223.540,86
15	PPN Impor	122.679,02	130.131,56	152.313,19	-	-	-
16	PPN Lainnya	-	200,84	151,69	-	-	-
17	PPnBM Dalam Negeri	11.546,14	9.293,13	10.239,76	38.550,90	17.623,70	20.875,49
18	PPnBM Impor	4.296,02	4.008,32	5.335,61	-	-	-
19	PPnBM Lainnya	-	74,39	3,29	-	-	-
20	PPN/PPnBM Lainnya	286,01	-	-	-	-	-
21	<b>PBB</b>	<b>19.444,91</b>	<b>29.250,65</b>	<b>23.476,28</b>	<b>693.774,08</b>	<b>2.339.512,71</b>	<b>1.527.785,72</b>
22	PBB Pedesaan	-	-	-	199.287,87	299.693,48	240.136,60
23	PBB Perkotaan	-	-	-	389.494,98	1.159.123,78	1.129.148,43
24	PBB Perkebunan	-	1.595,46	1.482,36	60.727,10	66.130,76	39.420,99
25	PBB Perhutanan	-	491,69	365,53	44.264,13	55.800,11	63.058,10
26	PBB Pertambangan	-	-	-	1221728,41	758.764,58	56.021,60
27	PBB Pertambangan Minerba	-	1.243,78	1.021,59	-	-	-
28	PBB Pertambangan Migas	-	25.721,16	20.604,22	-	-	-
29	PBB Pertambangan Panas Bumi	-	196,78	2,58	-	-	-
30	PBB Lainnya	-	1,78	-	-	-	-
31	Pajak Lainnya	8.104,24	5.568,30	6.293,35	0,41	1,53	69,19
32	<b>PPh Migas</b>	<b>35.864,01</b>	<b>50.108,94</b>	<b>87.445,55</b>	-	-	-
33	<b>Bunga Penagihan PPh</b>	-	-	-	<b>354.399,05</b>	<b>229.124,22</b>	<b>187.862,79</b>
34	<b>Jumlah Tanpa PPh Migas</b>	<b>1.069.858,70</b>	<b>1.010.751,67</b>	<b>897.684,24</b>	-	-	-
33	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>1.105.722,71</b>	<b>1.060.860,61</b>	<b>985.129,79</b>	<b>6.514.927,78</b>	<b>7.072.118,17</b>	<b>8.175.866,66</b>

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2016

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Tabel 4.9  
Persentase perubahan Laporan Penerimaan Pajak tahun 2012 – 2016

No	Jenis Pajak	Persentase Perubahan Tahun 2016	Persentase Perubahan Tahun 2015	Persentase Perubahan Tahun 2014	Persentase Perubahan Tahun 2013	Persentase Perubahan Tahun 2012
1	<b>PPh Nonmigas</b>	<b>14,09%</b>	<b>20,29%</b>	<b>-86,96%</b>	<b>20,72%</b>	<b>31,58%</b>
2	PPh Pasal 21	-4,29%	7,97%	-11,69%	-14,05%	28,25%
3	PPh Pasal 22	33,57%	16,84%	-84,72%	1,37%	0,38%
4	PPh Pasal 22 Impor	-5,86%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%
5	PPh Pasal 23	3,95%	9,19%	-87,69%	-57,84%	149,44%
6	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	-36,12%	75,54%	-96,79%	20,20%	20,40%
7	PPh Pasal 25/29 Badan	-5,63%	22,56%	-94,38%	43,37%	29,43%
8	PPh Pasal 26	0,60%	23,82%	-86,92%	26,75%	-26,04%
9	PPh Final	-1,85%	37,05%	3,02%	43,73%	13,87%
10	PPh Nonmigas Lainnya	55172,13%	113,23%	0,00%	0,00%	0,00%
11	PPh Fiskal Luar Negeri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	PPh Ditanggung Pemerintah	-100,00%	44,64%	0,00%	0,00%	0,00%
13	<b>PPN dan PPhBM</b>	<b>-2,70%</b>	<b>3,64%</b>	<b>-79,00%</b>	<b>22,61%</b>	<b>-62,58%</b>
14	PPN Dalam Negeri	-2,33%	16,29%	-87,38%	21,53%	-62,82%
15	PPN Impor	-5,73%	-14,56%	0,00%	0,00%	0,00%
16	PPN Lainnya	-100,00%	32,40%	0,00%	0,00%	0,00%
17	PPnBM Dalam Negeri	24,24%	-9,24%	-73,44%	118,74%	-15,58%
18	PPnBM Impor	7,18%	-24,88%	0,00%	0,00%	0,00%
19	PPnBM Lainnya	-100,00%	2161,09%	0,00%	0,00%	0,00%
20	PPN/PPnBM Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	<b>PBB</b>	<b>-33,52%</b>	<b>24,60%</b>	<b>-96,62%</b>	<b>-70,35%</b>	<b>53,13%</b>
22	PBB Pedesaan	0,00%	0,00%	-100,00%	-33,50%	24,80%
23	PBB Perkotaan	0,00%	0,00%	-100,00%	-66,40%	2,65%
24	PBB Perkebunan	-100,00%	7,63%	-97,56%	-8,17%	67,76%
25	PBB Perhutanan	-100,00%	34,51%	-99,17%	-20,67%	-11,51%
26	PBB Pertambangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1254,41%
27	PBB Pertambangan Minerba	-100,00%	21,75%	0,00%	0,00%	0,00%
28	PBB Pertambangan Migas	-100,00%	24,83%	0,00%	0,00%	0,00%
29	PBB Pertambangan Panas Bumi	-100,00%	7527,13%	0,00%	0,00%	0,00%
30	PBB Lainnya	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	<b>Pajak Lainnya</b>	<b>45,54%</b>	<b>-11,52%</b>	<b>1534863,41%</b>	<b>-73,20%</b>	<b>-97,79%</b>
32	PPh Migas	-28,43%	-42,70%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Bunga Penagihan PPh	0,00%	0,00%	-100,00%	54,68%	21,96%
34	<b>Jumlah Tanpa PPh Migas</b>	<b>5,85%</b>	<b>12,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
33	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>4,23%</b>	<b>7,69%</b>	<b>-84,88%</b>	<b>-7,88%</b>	<b>-13,50%</b>

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2016

### 3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan uraian data diatas penulis mencoba untuk menganalisis perubahan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pada jumlah wajib pajak dan jumlah pendapatan pajak PPh 21 dan juga pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pada pelaporan SPT, e-Filing dan penerimaan pajak lainnya. Hasil analisis dan pembahasan seperti pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10  
Persentase Perubahan Jumlah Pendapatan Pph 21 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012 – 2016

Tahun	PTKP	Penghasilan Pasal 21	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Perubahan PTKP	Perubahan Penghasilan pasal 21	Perubahan Jumlah Wajib Pajak OP
2011	Rp 1.320.000	Rp 108.507	19.881.684	0,00%	0,00%	0,00%
2012	Rp 1.320.000	Rp 139.162	22.131.323	0,00%	28,25%	11,32%
2013	Rp 2.025.000	Rp 119.608	25.109.959	53,41%	-14,05%	13,46%
2014	Rp 2.025.000	Rp 105.676	27.687.515	0,00%	-11,65%	10,27%
2015	Rp 3.000.000	Rp 114.045	30.199.395	48,15%	7,92%	9,07%
2016	Rp 4.500.000	Rp 109.153	33.042.170	50,00%	-4,29%	9,41%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

Dengan adanya peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan PTKP tahun 2008, tentu saja disebabkan oleh berbagai hal. Hal yang dapat mempengaruhi peningkatan – peningkatan tersebut seperti PPn dan PPnBM, PBB, pajak lainnya dan jumlah wajib pajak. Penyebab lainnya atau penyebab *eksternal* pendapatan PPh 21 menurun dikarenakan upah atau gaji tidak mengalami perubahan. Dikarenakan jumlah PTKP mengalami peningkatan hal tersebut menyebabkan jumlah wajib pajak meningkat sedangkan penghasilan pasal 21 menurun. Meningkatnya jumlah wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.5 Perubahan Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan dengan e-SPT Tahun 2012 – 2016, Tabel 4.6 Perubahan Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-Filling Tahun 2012 – 2016, Tabel 4.7 Perubahan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 – 2016. Kepatuhan masyarakat meningkat dengan meningkatkan PTKP yang artinya menurunkan jumlah pengurang pajak diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat disertai dengan kesadaran membayar pajak yang tinggi.

## E. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perubahan PTKP berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya PTKP mengakibatkan pendapatan menurun, sedangkan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadi misi Direktorat Jendral Pajak yakni :
  - 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
  - 2) Pelayanan berbasis teknologi moderen untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Perubahan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia hal ini dikarenakan jumlah Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan dari pendapatan gaji atau upah (UMR) tetap. Sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih besar dari upah/gaji.

### 2. Saran

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
 

Bagi peneliti selanjutnya penulis berharap untuk tidak terbatas pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah penghasilan pasal 21 dan jumlah wajib pajak pasal 21 saja. Alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya menambah jumlah variabel yang akan di teliti sehingga dapat di ketahui lebih baik lagi variabel lain yang lebih dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan PPh 21.
- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak
  - 1) Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat dapat melalui kader-kader pajak di desa agar memberikan penyuluhan pada warganya tentang pentingnya membayar pajak dalam pembangunan negara.
  - 2) Membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan manfaat dan fungsi dari pajak dalam perekonomian di indonesia.

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

**F. DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_, 2012 Laporan kinerja direktorat jendral pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di download pada 22 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, 2013 Laporan kinerja direktorat jendral pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di download pada tanggal 22 Juli 201
- \_\_\_\_\_, 2014 Laporan kinerja direktorat jendral pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di download pada tanggal 22 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, 2015 Laporan kinerja direktorat jendral pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di downoad pada 22 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, 2016 Anual Report Direktorat Jendral Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di download pada 14 Oktober 2018
- \_\_\_\_\_, 2016 Dampak peningkatan PTKP [www.ekonomi.compas.com](http://www.ekonomi.compas.com), di akses 28 September 2018
- \_\_\_\_\_, 2016 Laporan kinerja direktorat jendral pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), di download pada 22 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015, <https://www.online-pajak.com> diakses pada 23 Oktober 2018
- \_\_\_\_\_, Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010.2016, [www.lembagapajak.com](http://www.lembagapajak.com) diakses pada 05 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 122/PMK.010/2015, [www.lembagapajak.com](http://www.lembagapajak.com) diakses pada 05 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.011/2012, [www.lembagapajak.com](http://www.lembagapajak.com) diakses pada 05 Juli 2018
- \_\_\_\_\_, Peraturan PTKP Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, [www.lembagapajak.com](http://www.lembagapajak.com), diakses pada 05 Juli 2018
- Andiyanto ,Dimas, Susilo, Heru dan Kurniawan, Bondan Catur 2014 Analisis, Perubahan Penghasilan TidakKena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan <https://media.neliti.com>, di download 01 Oktober 2018
- Pasal 17 ayat 1(a) Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, <http://ketentuan.pajak.go.id> diakses pada 22 Oktober 2018
- Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 mengenai sumber Daya alam, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) di akses 22 Oktober 2018
- Salim, Michel dan Syafitri,Lili, 2013. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan jurnal halaman 5, <http://eprints.mdp.ac.id>, di download 05 Juli 2018
- Salim, Michel dan Syafitri, Lili 2013. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan jurnal halaman 6, <http://eprints.mdp.ac.id>, di download 05 Juli 2018
- Salim, Michel dan Syafitri,Lili, 2013. Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, <http://eprints.mdp.ac.id>, di download 05 Juli 2018
- Sinta, 2017, Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan PTKP pada KPPPratama Makasar Selatan, <http://repositori.uin-alaudid.ac.id>, di download 05 juli 2018
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan <https://www.online-pajak.com> diakses pada 05 Juli 2018
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan <https://www.online-pajak.com> diakses 05 Juli 2018
- Undang -Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan NPWP <https://www.online-pajak.com> diakses 05 Juli 2018

1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 3 <http://www.pajak.go.id>, di download 12 Juli 2018
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Objek Pajak dan Tata Cara Perpajakan <https://www.online-pajak.com> diakses 05 Juli 2018
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Subjek Pajak pada pajak penghasilan susunan dalam satu naskah Undang-undang republik Indonesia <http://www.pajak.go.id> di download pada 12 Juli 2018

*1)Penulis adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana, 2)Penulis Dosen STIE Nusa Megarkencana*